



PUTUSAN
Nomor 53 PK/TUN/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SUMBER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedondong, RT 004, RW 004, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda Olivianus Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office I. D. P & Partners* beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SKK-IDP/VIII/2022, tanggal 9 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MUH ZAENUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedondong, RT 002/RW 002, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA DESA KEDONDONG, tempat kedudukan Balai Desa Kedondong di Desa Kedondong, Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tanggal 2 Februari 2021 sebatas lampiran Nomor Urut 11 atas nama Sumber dalam Jabatan Lama Ulu-ulu, Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tanggal 2 Februari 2021 sebatas lampiran Nomor Urut 11 atas nama Sumber dalam Jabatan Lama Ulu-ulu, Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan dan Pelantikan Peserta nilai tertinggi atas nama Penggugat dalam Jabatan Lama Ulu-Ulu, Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum pada Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
- Tergugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan tata usaha negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Pengugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 April 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 61/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon peninjauan kembali (dahulu Tergugat II Intervensi dahulu Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/G/2021/PTUN.SMG tertanggal 5 april 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/B/2022/PT.TUN.SBY tertanggal 27 juli 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Termohon (dahulu Penggugat, dahulu Terbanding) Tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon (dahulu Penggugat, dahulu Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Desa Kendondong Nomor 140/01/Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedondong, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, tanggal 2 Februari 2021 sebatas lampiran

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 11 atas nama Sumber dalam Jabatan Lama Ulu-ulu Jabatan Baru Staf Kaur Tata Usaha dan Umum;

3. Menghukum Termohon (dahulu Penggugat, dahulu Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa objek sengketa *in litis* terbit dari rangkaian kegiatan pengisian jabatan perangkat Desa Kedondong tahun 2018 dan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) telah diangkat dalam jabatan Ulu-ulu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedondong Nomor 141/23 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudari Sumber sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Ulu-ulu, tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) sebagai peserta ujian yang mengikuti pengisian jabatan Perangkat Desa Kedondong/Bakal Calon Perangkat Desa, sebagaimana Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg tanggal 23 Desember 2020, yang diketahui bahwa Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) merupakan peserta ujian titipan dari Tri Budi Haryanto (Mantan Kepala Desa Kedondong yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan tersebut), dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seharusnya Tergugat (Turut Termohon Peninjauan Kembali) sebelum menerbitkan objek sengketa *in litis* demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien sehingga harus turut mempertimbangkan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta/peristiwa hukum tersebut sebelum menerbitkan objek sengketa *in litis*;

- Bahwa dengan demikian penerbitan objek gugatan *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kompetitif/*fairness*;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUMBER**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2023